

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI MASALAH**

#### **A. Kasus Posisi, Fakta Hukum dan Identifikasi Fakta Hukum**

##### **1. Kasus Posisi**

Tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 23 mei 2020 sekitar pukul 10.30 WIB yang bertempat di Lapangan Sukapura Kel. Sukapura Kec. Kiaracandong Kota Bandung. Yang mana telah terjadi Tindak Pidana Pengeroyokan yang di lakukan oleh Terdakwa I Ricki Nurjaman, Terdakwa II Dadi Lukmansyah, masih menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Sdr. Awang dan Sdr. Geri.

Terdakwa Ricki bekerja sebagai pedagang sayuran di Lapangan Sukapura Kiaracandong, sedang melakukan aktifitas nya berdagang seperti biasa, kemudian saksi Bobby menghubungi terdakwa Ricki dengan cara menelpon untuk merayu terdakwa Ricki untuk membayar cicilan motor sebanyak 4 (empat) kali tunggakan milik terdakwa Ricki, lalu terdakwa Ricki mengundang saksi Bobby untuk dating ke Lapangan Sukapura untuk membicarakan perihal tunggakan yang ia miliki. Sekitar jam 10.30, saksi Bobby tiba di Lapangan Sukapura Kiaracandong untuk menanyakan angsuran yang tersebut dan agar terdakwa Ricki membayar 1 (satu) kali tunggakan terlebih dahulu agar ada dana yang masuk sebagai tanggung jawab saksi Bobby dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya. Kemudian terdakwa Ricki meninggalkan saksi Bobby menjumpai teman-teman sesama

pedagang di Lapangan Sukapura menghasut bahwa saksi Bobby akan merampas/menyita kendaraan motor terdakwa Ricki, tanpa pikir panjang terdakwa dan teman-temannya langsung memukuli saksi Bobby secara bersama-sama sehingga menyebabkan saksi Bobby tidak berdaya dan mengalami luka-luka yang cukup serius karena dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya perlawanan dari saksi Bobby. Setelah melakukan tindakan pengeroyokan tersebut para terdakwa melarikan diri yang pada akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian.

Di dalam kasus posisi di atas sudah jelas diakui dan dikatakan oleh terdakwa I ia menghasut teman-temannya yang lain dengan dasar mempengaruhi teman-temannya untuk melakukan aksi penganiayaan dan pengeroyokan tersebut lalu terjadi lah tindak pidana pengeroyokan terhadap korban Bobby Christian Hasibuan. Hal ini menjadikan tindakan penghasutan tersebut menjadi fakta hukum yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan hukuman terhadap para terdakwa.

## **2. Fakta Hukum**

### **a. Keterangan Saksi-saksi dibawah Sumpah**

#### **1) Saksi Bobby Christian Hasibuan**

Terjadinya tindak pidana pengeroyokan yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar Jam 10.30 WIB di Lapangan Sukapura Kel.Sukapura Kec. Kiaracondong Kota Bandung. Bahwa yang menjadi korban saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah para terdakwa kurang lebih 8 orang. Cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi yaitu awalnya ketika terdakwa

Ricky mengajak saksi ketemuan membahas angsuran motor miliknya, dan kemudian setelah ketemuan dan lagi membahas mengenai angsuran sepeda motor tersebut kemudian tiba-tiba datang 2 orang temannya yang membawa pisau sambil mengancam saksi dan kemudian memukul saksi dibagian muka dan kepala, serta selanjutnya terdakwa Ricky langsung mengambil batu dan melemparkan ke bagian pinggul saksi ketika saksi sudah terjatuh dan setelah itu terdakwa Ricky kembali menjambak rambut saksi supaya saksi bisa berdiri sambil memukul saksi dibagian kepala dan muka sehingga saksi terjatuh di lapangan dan kemudian teman-teman terdakwa Ricky ikut memukul dan menendang tubuh saksi sehingga tertelungkup di lapangan.

Terdakwa Ricky melakukan pemukulan di bagian muka saksi sebanyak 1 kali, dibagian kepala 2 kali dan juga terdakwa Ricky melemparkan batu kebadan sebanyak 1 kali, sedangkan teman-temannya yang saksi tidak tahu identitasnya memukul saksi sebanyak kurang lebih 10 kali dan juga menendang sebanyak kurang lebih 7 kali. Pada saat saksi dikeroyok dan dianiaya oleh para terdakwa, terdakwa Ricky melempar saksi dengan menggunakan batu bata sedangkan teman-temannya hanya memakai tangan kosong dan kakinya. Saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya bertahan saja dikarenakan saksi sudah terjatuh. Akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka robek di bagian pelipis kiri atas, luka robek lingkaran mata sebelah kiri, luka memar di bagian hidung, luka benjol di bagian kepala dan luka lecet dibagian lutut kaki sebelah kanan. Saksi tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa karena merasakan sakit.

## 2) Saksi Akib

Saksi telah meleraikan orang yang dipukul yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 Sekitar Jam 10.30 Wib di Lapangan Sukapura Kel. Sukapura Kec. Kiaracondong Kota Bandung. Sepengetahuan saksi orang yang dipukul tersebut adalah 1 (satu) orang yang identitasnya saksi tidak tahu, namun setelah dikantor Polisi baru saksi tahu identitasnya bernama sdr Bobby Christian Hasibuan. Orang yang telah memukul korban tersebut saksi tidak tahu identitasnya dan namun yang memukulnya lebih dari 1 orang. Ketika terjadinya pemukulan tersebut saksi ada di Kantor Kelurahan dan jarak saksi ke tempat kejadian pemukulan tersebut kurang lebih 20 Meter.

Yang dialami oleh korban yaitu korban mengalami luka di bagian muka dan ada darah di mukanya. Pelaku melakukan pemukulan terhadap korban hanya memakai tangan saja.

## 3) Saksi Muhammad Nazim

Saksi mengetahui ada pengeroyokan yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 untuk Jam saksi tidak ingat di Lapangan Sukapura Kel. Sukapura Kec. Kiaracondong Kota Bandung. Orang yang telah melakukan pengeroyokan tersebut saksi tidak tahu orangnya, namun yang saksi tahu hanya melihat ada yang ribut saja. Saksi mengetahui adanya keributan tersebut yaitu ketika saksi lagi jualan di Lapangan Sukapura kemudian tiba tiba saksi mendengar ada keributan di samping sebelah kiri saksi yaitu ribut bertengkar mulut dan kemudian saksi kabur dari tempat tersebut dengan meninggalkan barang dagangan dan setelah banyak orang berkumpul saksi kembali ketempat dagangan.

Ketika terjadinya keributan tersebut saksi ada di tempat jualan dan jarak saksi ke tempat kejadian keributan tersebut kurang lebih 6 Meter. Saksi tidak ada di tempat tersebut dikarenakan setelah mendengar keributan tersebut saksi langsung kabur meninggalkan tempat jualan yang dekat dengan tempat keributan tersebut.

c. Keterangan Terdakwa

1) Keterangan Terdakwa I Ricki Nurjaman

Tindak pidana Pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira jam jam 10.30 WIB di Lapangan sukapura Kel. Sukapura Kec. Kiaracandong Kota Bandung. yang menjadi korban pengeroyokan dan atau penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut diketahui bernama sdr Bobby Christian Hasibuan. Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut cara memukuli korban di Lapangan Sukapura secara bersama sama dan terdakwa menganiaya korban dengan cara melempar batu berangkal ke arah pinggang bagian belakang korban dan memukul dagu korban sebanyak 1 (sat) kali serta menjambak rambut korban. Awalnya terdakwa mempunyai cicilan sepeda motor dan telah menunggak sebanyak 4 bulan, kemudian pada hari sabtu tanggal 23 mei 2020 ketika terdakwa lagi berdagang sayur di Lapangan Sukapura Kiaracandong terdakwa di hubungi oleh sdr Bobby melalui telpon, kemudian terdakwa mengundang Sr. Bobby untuk datang ke Lapangan Sukapura dan sekira jam 10.30 Wib seperti biasa yang bersangkutan menanyakan angsuran yang belum terdakwa bayar dan merayu terdakwa untuk membayar 1 kali angsuran saja.

Terdakwa memberitahukan ke rekan-rekan sesama jualan di tempat tersebut bahwa sdr Bobby hendak menarik atau menyita sepeda motor terdakwa, akhirnya rekan dagang yang bernama sdr Awang, sdr Acil dan satu lagi tidak tahu langsung emosi dan langsung memukul korban sdr Bobby secara bersama-sama berikut terdakwa dan setelah korban tidak berdaya terdakwa semua melarikan diri, namun tertangkap di daerah Jl. PSM oleh pihak Kepolisian. Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali ke arah muka serta menjambak rambut korban, serta melempar batu berangkal seukuran kepalan tangan dewasa 1 kali dan mengenai pinggul belakang korban. Kemudian Sdr Awang memukul menggunakan gagang pisau daging dan mengenai muka korban sebanyak 2 kali, sdr Acil memukul sebanyak 2 kali ke arah muka korban dengan menggunakan tangan kosong, sdr Jeri memukul sebanyak 2 kali ke arah muka dengan menggunakan tangan kosong. Sdr Bobby tidak hendak menarik sepeda motor melainkan hanya menanyakan angsuran saja, namun terdakwa bercerita kepada rekan-rekan dagang untuk mendapat dukungan melakukan penganiayaan

## 2) Keterangan Terdakwa II Dadi Lukmansyah

Terdakwa telah melakukan pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar 10.30 Wib di Lapangan Sukapura Kel. Kel. Sukapura Kec. Kiaracondong Kota Bandung. Yang telah terdakwa keroyok dan aniaya tersebut adalah awalnya saksi tidak tahu identitasnya namun setelah di kantor Polisi baru saksi tahu kalau namanya adalah sdr Bobby Christian Hasibuan. Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut adalah bersama dengan sdr Awang, sdr Ricky, sdr Geri dan masih ada lagi yang saksi tidak kenal dan tidak tahu

identitasnya. Cara terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan ke bagian mukanya, sdr Awang memukul dengan menggunakan golok, sdr Ricky memukul dengan menggunakan tangan, sdr Geri memukul dengan menggunakan tangan dan yang lain yang saksi tidak kenal dan juga saksi tidak tahu identitasnya juga memukul dengan menggunakan tangan.

Terdakwa melakukan pemukulan ke korban yaitu sebanyak 2 kali yaitu ke bagian mukanya, sedangkan sdr Awang sebanyak 2 kali ke bagian mukanya, sdr Geri melakukan pemukulan sebanyak 3 kali, sdr Ricki melakukan pemukulan sebanyak 4 kali sedangkan yang saksi tidak kenal dan tidak tahu identitasnya tersebut sebanyak saksi 1 kali. Yang dialami oleh korban yaitu mengalami luka sehingga berdarah di bagian muka. Terdakwa tidak mengetahui ada masalah apa sehingga ada pengeroyokan, namun terdakwa hanya ikut memukul karena spontan melihat teman terdakwa berkelahi

#### d. Barang Bukti

- 1) Visum Et Repertum Nomor VER/30/RS/V/2010, tanggal 23 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Astri Fitran Wilantari, dokter pada Rumah Sakit Umum Pindad Bandung, dengan kesimpulan "Ditemukan temuan luka di kepala, pelipis kiri, kelopak mata kiri, dagu, punggung kanan dan lutur kanan".

### **3. Identifikasi Fakta Hukum**

Berdasarkan uraian kasus posisi diatas, maka dapat diidentifikasi fakta hukum dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah kekeliruan dalam pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pengeroyokan dalam putusan No 673/Pid.B/2020/PN.Bdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan/ konstruksi yang seharusnya diterapkan hakim terhadap pelaku tindak pengeroyokan dalam putusan 673/Pid.B/2020/PN.Bdg?